



PERJANJIAN KERJA SAMA

SD NEGERI 29 AMPENAN

DENGAN

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DAN SISWA

TAHUN 2022 - 2027

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

SD NEGERI 29 AMPENAN

DENGAN

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DAN SISWA

Nomor: 281 / 01.02 / 29AMP / III / 2022

Pada hari ini Jumat, tanggal 11 Maret 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Jafar Abdullah, S.Pd selaku Kepala SD Negeri 29 Ampenan yang berkedudukan di

Jalan Kali Baru Tinggar Kelurahan Ampenan Kecamatan

Ampenan Kota Mataram Nusa Tenggara Barat selanjutnya

disebut PIHAK PERTAMA.

2. Umi Kulsum, S.S., M.Hum. selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

yang berkedudukan di Jalan Dokter Sujono, Jempong Baru,

Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK dengan menyadari tanggung jawab bersama untuk menyukseskan pendidikan bangsa dan dalam rangka peningkatan mutu akademik dan relevansi antara sekolah dan Kantor Bahasa Provinsi NTB, para pihak sepakat melaksanakan kerja sama yang secara lebih terinci dituangkan dalam naskah perjanjian sebagai berikut.

Pasal 1 PENGERTIAN UMUM

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah upaya mengembangkan pemikiran sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengalaman, wawasan, dan keterampilan.

Pasal 2

TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal agar lebih berhasil di dalam membina, meningkatkan, dan mengembangkan Wawasan Wiyata Mandala.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan program yang dibuat oleh PARA PIHAK.
- 2. Pelaksanaan kegiatan dapat berupa seminar, lokakarya, TOT, kursus, pelatihan, dan studi banding guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK.
- 3. Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dikoordinasikan oleh PARA PIHAK.
- 4. Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama ini diatur lebih lanjut oleh para pihak secara musyawarah mufakat.

Pasal 4

LAIN-LAIN

- 1. Perubahan dan/atau pembatalan, baik sebagian maupun keseluruhan dari perjanjian kerja sama ini akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK.
- 2. Apabila terjadi ketidakserasian dan/atau perbedaan pendapat dalam perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

 Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam ketentuan sendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5 PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlangsung selama 5 (lima) tahun. Perjanjian kerja sama ini juga akan dievaluasi setiap tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan kedua belah pihak. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Cenala SD Negeri 29 Ampenan

varat Aourilah,S.Pd

NIP. 19721231 199301 1 003

Mataram, 11 Maret 2022 PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB

Wilsum, S.S., M.Hum. NIP 197301161997032001

Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram

Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 19630329 198802 1009

DINAS PE